



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

BAWASLU KOTA BUKITTINGGI



PIMPINAN DAERAH PEMUDA MUHAMMADIYAH

BUKITTINGGI

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI

DENGAN

PIMPINAN DAERAH PEMUDA MUHAMMADIYAH BUKITTINGGI

NOMOR : 088/PM.04/K.SB-13/12/2021

NOMOR : 25/ 4.4 /1443

TENTANG

PROGRAM PENGEMBANGAN PENGAWASAN PARTISIPATIF PADA PEMILU

DAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh** Bulan **Desember** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, yang bertandatangan di bawah ini :

1. Ruzi Haryadi, S.Ag., M.A : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi berkedudukan di Jl. Prof Hazairin No.80 Belakang Balok, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Azwardi, S.Hi : Ketua Pemuda Muhammadiyah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemuda Muhammadiyah yang berkedudukan di Jl. Soekarno Hatta, Campago Ipuh, Kec. Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK PERTAMA** merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan umum yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Kota Bukittinggi.
- b. **PIHAK KEDUA** merupakan Pimpinan Organisasi Otonom Muhammadiyah yang menjabat sebagai Ketua Pemuda Muhammadiyah Bukittinggi

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6109);

Berdasarkan hal tersebut di atas, pihak pertama dan pihak kedua yang selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang pengembangan pengawasan partisipatif pada pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan serentak Tahun 2024 di Kota Bukittinggi dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

1. Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pengembangan Pengawasan Pemilu Partisipatif Tahun 2024
2. Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk menerapkan upaya atau langkah-langkah bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pengembangan pengawasan Pemilu dan Pemilihan partisipatif Tahun 2024. Dalam hal ini adanya keterkaitan antara tugas dan kewenangan pihak pertama dengan kegiatan dan program pihak kedua
3. Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pemahaman demokrasi, pengawasan partisipatif, dan mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi para pihak dengan tetap berpedoman kepada peraturan Perundang-undangan yang berlaku.



BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi sosialisasi dan pengawasan partisipatif pada Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024 di wilayah Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat.

BAB III
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 3

1. Tugas dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**
 - a. Mendorong partisipasi aktif anggota Pemuda Muhammadiyah dalam rangka pengawasan Pemilu dan Pemilihan serentak Tahun 2024
 - b. Memfasilitasi anggota Pemuda Muhammadiyah Bukittinggi dalam rangka pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan serentak Tahun 2024 dalam bentuk data dan informasi
 - c. Memfasilitasi kegiatan Pemuda Muhammadiyah Bukittinggi
2. Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**
 - a. Merumuskan dan merencanakan berbagai bentuk sosialisasi pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan serentak Tahun 2024 bagi anggota Pemuda Muhammadiyah Bukittinggi.
 - b. Merumuskan dan merencanakan berbagai bentuk partisipasi aktif anggota Pemuda Muhammadiyah Bukittinggi.

BAB IV
PEMBERIAN INFORMASI
Pasal 4

1. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima informasi yang dibutuhkan dalam rangka pengawasan dan atas adanya dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan serentak Tahun 2024
2. **PIHAK KEDUA** baik atas dasar inisiatif sendiri maupun atas permintaan tertulis dari pihak pertama, dapat memberikan informasi dan/atau laporan kepada **PIHAK PERTAMA**
 - a. Informasi terkait dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan serentak Tahun 2024.
 - b. Informasi lainnya yang berkaitan dengan hasil pengawasan dalam proses penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan serentak Tahun 2024.



BAB V

BIAYA

Pasal 5

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini disepakati bersama dikemudian hari.

BAB VI

JANGKA WAKTU KESEPAKATAN

Pasal 11

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatanganinya Kesepahaman kerjasama ini oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang lagi sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum kesepakatan kerja sama ini berakhir.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 13

1. Perubahan dan atau hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam perjanjian tambahan (*addendum*) dan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
2. Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 4 (empat) asli, 2 (dua) rangkap yang bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dinyatakan berlaku pada Hari, Tanggal, Bulan, dan Tahun sebagai mana tersebut pada awal Nota Kesepahaman ini.

PIHAK PERTAMA,
BAWASLU KOTA BUKITTINGGI



RUZI HARYADI, S.Ag., M.A

PIHAK KEDUA,
PIMPINAN DAERAH PEMUDA MUHAMMADIYAH
BUKITTINGGI



AZWARDI, S.H